

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat, baik pria maupun wanita, berkeinginan untuk terlihat cantik. Dianggap lumrah sehingga tidak sedikit masyarakat yang menghabiskan sebagian uangnya untuk mendapatkan perawatan dan juga membeli produk-produk kecantikan yang semata-mata dilakukan hanya untuk mempercantik diri.

Kemajuan teknologi membawa perubahan pada pola hidup masyarakat sehingga memudahkan produk perawatan wajah untuk dipromosikan secara luas di lingkup internasional melalui media internet. Dianggap sebagai suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap orang, baik pria maupun wanita, untuk mempercantik penampilan ialah menggunakan produk perawatan wajah atau yang biasa kita sebut dengan *skincare*. Perkembangan media internet menyebabkan semakin memudahkan untuk mempromosikan produk perawatan wajah yang akan dijual, baik produk lokal maupun produk internasional tanpa adanya kendala wilayah. Produk *skincare* ini bisa menjadi peluang bisnis yang kuat.¹

¹ Salsabila, 2015, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Online di Kota Banda Aceh, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, hal. 7.

Perkembangan dalam dunia teknologi mengakibatkan perdagangan bebas yang berdampak pada konsumen. Pertama, konsumen akan diuntungkan, hal ini disebabkan karena mudahnya akses keluar masuk barang dan minimnya risiko hambatan dengan batas wilayah kota ataupun negara. Konsumen akan lebih mudah untuk memilah dan menentukan jenis barang ataupun jasa dilihat dari jenis dan macam barang, mutu, merek maupun harga. Kedua, penempatan konsumen dari negara berkembang akan dirugikan. Disebabkan karena kurangnya pengawasan standardisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan² yang mengakibatkan banyak produk perawatan wajah yang diedarkan tidak memenuhi standar mutu, tidak terdaftar, dan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Berdasarkan data Badan POM, dalam rentang tahun 2021 sebanyak 215.000 produk dilakukan izin penerbitan kosmetika baru. Sementara itu, terdapat sebanyak 8.788 produk kosmetika ilegal yang berhasil dijaring dan diidentifikasi.³

Beragam produk skincare beredar di pasaran, ditawarkan dengan berbagai merek, harga, dan klaim mengenai kualitasnya yang unggul. Era perdagangan bebas saat ini mengakibatkan maraknya tindak kecurangan atas ulah para pelaku usaha. Untuk mendapatkan keuntungan bisnis, pelaku usaha mempromosikan perawatan kulit yang tidak mengikuti standar

² Celina Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 8.

³ Andi M. Arief, Asosiasi Sebut 85% kosmetik yang beredar di RI Kategori Barang Ilegal, katadata.com, <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61ee824b03717/asosiasi-sebut-85-kosmetik-yang-beredar-di-ri-kategori-barang-ilegal>, diakses pada 19 September 2022 Pukul 14.32 WIB.

pendistribusian. Banyak ditemukan *skincare* yang dipatok dengan harga lebih murah dari harga pasar dikarenakan Badan POM belum memberikan izin edar.

Produk kosmetika dan perawatan wajah ini tidak hanya ilegal, tetapi juga memiliki dampak yang begitu serius untuk kulit wajah jika digunakan dalam jangka panjang. Awal mula penggunaan *skincare* ini mungkin aman, namun dalam beberapa waktu kedepan ternyata berbahaya bagi kulit. Disebabkan karena ditemukannya bahan kimia yang berbahaya. Kosmetik dan krim perawatan wajah ini mengandung *hidroquinon* dan juga merkuri. Penggunaan yang lama akan menyebabkan iritasi pada kulit, rasa kesemutan, rasa terbakar, bahkan adanya perubahan warna kulit menjadi hitam permanen.⁴

Penggunaan produk perawatan kulit untuk wajah semakin mengalami perkembangan dan kini penyebarannya semakin meluas. Beberapa individu mengalami kerugian dikarenakan akibat urangnya pengetahuan masyarakat tentang pemilihan produk perawatan wajah yang aman, benar dan tepat. Peningkatan pembelian produk perawatan wajah bahkan lebih mengkhawatirkan apabila dilihat lebih dekat. Maraknya produk perawatan kulit ilegal yang tidak terdaftar dan tanpa sertifikasi yang didistribusikan oleh pelaku usaha kepada masyarakat dapat menimbulkan risiko bagi pengguna produk perawatan wajah. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2001, pemerintah bertugas dan bertanggungjawab melindungi hak-hak pelaku

⁴ Dina Manafe, BPOM: Nilai Temuan Kosmetik Ilegal Meningkat Drastis, [beritasatu.com](https://www.beritasatu.com/kesehatan/606211/bpom-nilai-temuan-kosmetik-ilegal-meningkat-drastis), <https://www.beritasatu.com/kesehatan/606211/bpom-nilai-temuan-kosmetik-ilegal-meningkat-drastis>, diakses pada 19 September 2022 Pukul 14.22 WIB.

usaha dan juga mendorong implementasi tanggung jawab yang harus dijalankan para pelaku usaha dan konsumen. Menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban masing-masing pengguna dan pelaku usaha. Diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam memilih dan menggunakan produk perawatan kulit yang aman dan terdaftar secara resmi, sehingga dapat mengurangi risiko dan dampak negatif pada kesehatan kulit dan kesejahteraan pengguna.

Untuk mendapatkan perlindungan hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen yang menjadi pengguna produk perawatan wajah yang tidak mendapat izin dari BPOM harus dilindungi secara hukum.

Pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa di antaranya hak konsumen ialah:

“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak mendapat pembinaan dan

pendidikan konsumen; hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁵

Pelaku usaha harus mampu memegang teguh prinsipnya untuk menyertakan informasi yang faktual, akurat, dan terpercaya mengenai status dari suatu produk serta penjelasan terkait cara penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikannya.

Ditilik dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis beranggapan bahwa para konsumen perlu mendapatkan perlindungan atas produk *skincare* yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Badan POM. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis tentang bagaimana **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN SKINCARE NON-BPOM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

1.2 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini dilakukan pembatasan masalah dalam hal perlindungan hukum bagi para konsumen pengguna *skincare* non-bpom.

⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk menetapkan batas-batas kajian agar dapat dilaksanakan secara terencana, fokus, dan tepat sasaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum untuk para pengguna produk *skincare* yang belum memiliki izin edar dari BPOM?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme perlindungan hukum bagi para pengguna produk *skincare* yang belum memiliki izin edar dari BPOM.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan akan meningkatkan pemahaman penulis tentang perlindungan hukum bagi para konsumen pengguna produk *skincare* yang belum memiliki izin edar dari BPOM.

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak yang besar terhadap perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna *skincare* non-BPOM melalui kajian kritis, kajian teoritis, dan asas-asas.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi bagi para pihak pengguna *skincare* baik yang sudah mendapat izin edar dari bpom maupun yang belum mendapat izin edar dari bpom.

1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Az. Nasution mendefinisikan preservasi konsumen sebagai keseluruhan dari seluruh aturan dan peraturan yang melindungi kepentingan masyarakat dalam pembelian, penjualan, dan penggunaan produk serta layanan konsumen.

.⁶Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:⁷

“Perlindungan konsumen adalah segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Perlindungan konsumen dianggap sebagai langkah untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen, merupakan salah satu bentuk perlindungan karena undang-undang perlindungan konsumen mengatur tentang upaya yang memungkinkan adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

⁶ Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan

⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

perlindungan konsumen dianggap sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai salah satu bentuk preservasi konsumen karena undang-undang perlindungan konsumen mengatur mengenai upaya-upaya yang memiliki probabilitas terciptanya payung hukum yang melindungi kepentingan konsumen.

Skincare merupakan salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat guna merawat kesehatan kulit wajah. Perawatan wajah atau *skincare* saat ini banyak beredar luas di Indonesia, sehingga dibutuhkan izin dari BPOM untuk mengedarkannya. Banyak produk perawatan wajah yang tidak memiliki izin edar, sehingga bisa dikategorikan *skincare* ini berbahaya untuk para pengguna.

1.7 Metode Penelitian Hukum Normatif

Metode penelitian adalah suatu pendekatan atau sistem yang digunakan untuk menggali pemahaman tentang objek yang menjadi fokus dalam ilmu pengetahuan terkait. Metode ini menjadi panduan bagi seorang ilmuwan untuk mempelajari dan memahami lingkungan atau fenomena yang menjadi objek penelitiannya.⁸

Adapula metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal hal sebagai berikut :

⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.67

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memandang hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang dibuat dan diumumkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan hukum sebagai kumpulan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku dalam konteks spesifik waktu dan tempat, hasil dari kedaulatan kekuasaan.⁹

Teori hukum, asas-asas hukum, sistematika Hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan elemen-elemen serupa. dijelaskan melalui kajian hukum normatif.¹⁰ Studi hukum normatif berfokus pada hukum yang dipandang sebagai norma sosial. Pengkajian ini dilakukan secara terbatas pada undang-undang dan peraturan tertulis mengenai topik yang diteliti

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Studi Kepustakaan yang memerlukan penggunaan metode untuk mengumpulkan data deskriptif dari penjelasan responden baik yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Komponen utama dalam analisis kualitatif yaitu: 1) sajian dari data, 2) reduksi dari data, 3)

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.12

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 14

penarikan kesimpulan. Tiga komponen utama tersebut masuk ke dalam proses dan saling berhubungan serta memilih kesimpulan hasil akhir analisis¹¹.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini telah diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok menjadi :

a. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup informasi sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki keberlakuan dan mengikat, antara lain:

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- d) Peraturan Presiden No 21 Tahun 1999.

¹¹ Lexy Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai buku, karya ilmiah dari para ahli, hasil penelitian, serta sumber lain yang relevan untuk mendukung dan memberikan konteks pada bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat menyediakan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan telaah terhadap buku-buku kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Metode ini mencakup pembelajaran dan kutipan dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, serta bahan hukum lain yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik Analisa Data

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan oleh penulis adalah Analisis Deduktif, di mana penulis melakukan analisis dari konsep yang umum terlebih dahulu untuk kemudian menyusunnya menjadi hal-hal yang lebih spesifik.

1.8 Sistematika Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
 - 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen
3. Prinsip Perlindungan Konsumen
4. Tujuan Perlindungan Konsumen

B. Tinjauan Umum Tentang BPOM

1. Latar Belakang dibentuknya BPOM
2. Pengertian dan Dasar Hukum BPOM
3. Visi dan Misi BPOM
4. Tugas dan Fungsi BPOM

C. Tinjauan Umum Tentang *Skincare*

1. Pengertian umum mengenai *skincare*
2. Manfaat dari Penggunaan *skincare*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan teori dan persyaratan hukum serta peraturan terkait.

BAB IV PENUTUP

Mengandung ringkasan akhir dan rekomendasi yang pada dasarnya merupakan hasil dari analisis dan data informasi yang telah disusun oleh penulis dalam penelitian ini.